



RENCANA KERJA **INSPEKTORAT DAERAH** **KABUPATEN BANYUMAS** **TAHUN 2025**

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

RENJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dan memperhatikan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP.

Selanjutnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagian acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2025.

1.4.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN LALU

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2023, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Pada tahun 2023, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) hingga Triwulan IV dengan seksama. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Inspektorat Daerah, serta untuk memastikan bahwa arah strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat Daerah masih sesuai dan relevan.

Dalam proses evaluasi ini, Inspektorat Daerah mengumpulkan data terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama dua triwulan pertama tahun 2023. Data ini mencakup indikator kinerja, anggaran yang telah digunakan, serta kendala atau hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Renja.

Selain itu, evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja, seperti keterbatasan anggaran, serta perubahan kondisi eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, Inspektorat Daerah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan kelancaran pelaksanaan Renja ke depannya.

Hasil capaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Inspektorat Daerah
Tahun 2023 Kabupaten Banyumas

Lembar :

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Capaian Kinerja Renja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
			5		6		7						12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
3	4	4A																			
Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		3			2.91	3					3						3		100	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		3			2.91	3					3						3		100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	%	100			100	100		10.238.388.504	10.238.388.504		100			11.203.907.338			100		100	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	%	100			100	100					100						100		100	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Inspektorat Daerah	%	100			100	100					100						100		100	
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	%	100			100	100					100						100		100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	6			6	6		128.883.000	128.883.000		6			66.152.500			7		116.67	216.67
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									102.235.000	102.235.000					39.504.500						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2				2					2						2		100	100
.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									26.648.000	26.648.000					16.614.000						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1				1		7.870.837.724	7.870.837.724		1			9.069.814.258			1		100	
										</											

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)				Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023											
3	4	4A	5		6		7										12-8-9-10-11		13-12/7*100				14-6-12		15-14/5*100											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%														
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	12		3		12				12													12										100		
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	55								55														51										92.73	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5								5														5										100	
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah																																				
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	8		6						8														8										100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1								1														1										100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5								5														5										100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5								5														5										100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5								5														5										100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3								3														3										100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30								30														37										123.33	
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																				
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	10		10						10														10										200	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
3	4	4A	5		6		7						12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60					283.302.000	60		283.302.000	290.102.000		262.590.000		90,52				
[INDSUBKEGIATAN]																				
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10					72.500.000	10		72.500.000	72.500.000		71.250.000		98,28				
[INDSUBKEGIATAN]																				
[KEGIATAN]Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	12		2			416.704.080	12		416.704.080	365.532.280		341.460.525		93,41				
[INDKEGIATAN]																				
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5					132.007.200	5		132.007.200	146.210.400		133.364.277		91,21				
[INDSUBKEGIATAN]																				
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8					284.696.880	8		284.696.880	219.321.880		208.096.248		94,88				
[INDSUBKEGIATAN]																				
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	12		3			540.650.000	12		540.650.000	491.976.000		468.151.747		95,16				
[INDKEGIATAN]																				
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	35					233.730.000	35		233.730.000	259.860.000		237.925.047		91,56				
[INDSUBKEGIATAN]																				
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20					76.920.000	20		76.920.000	48.616.000		47.478.850		97,66				
[INDSUBKEGIATAN]																				
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					230.000.000	1		230.000.000	183.500.000		182.743.850		99,59				
[INDSUBKEGIATAN]																				
[PROGRAM]PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								2.974.927.000			2.974.927.000	2.749.390.600		2.546.963.861		92,64				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
3	4	4A	5		6		7						12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	%	K	%		
[INDPROGRAM]	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	%	96	95.84			96									96		100	
[INDPROGRAM]	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	%	55	76			55									69		125.45	
[KEGIATAN]	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							2.363.285.000	2.363.285.000	2.215.879.800								93.97	
[INDKEGIATAN]	Jumlah LHP Pengawasan Internal terjadwal dalam PKPT yang terbit tepat waktu	Dokumen	54	108			54									56		103.7	
[SUBKEGIATAN]	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							685.334.000	685.334.000	688.734.000								96.63	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3				3									4		133.33	
[SUBKEGIATAN]	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							579.290.000	579.290.000	471.290.000								99.12	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56				56									56		100	
[SUBKEGIATAN]	6.01.02.2.01.03 Revisi Laporan Kinerja							273.690.000	273.690.000	273.690.000								81.47	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	2				2									3		150	
[SUBKEGIATAN]	6.01.02.2.01.04 Revisi Laporan Keuangan							52.410.000	52.410.000	52.410.000								95.02	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	1				1									1		100	
[SUBKEGIATAN]	6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa							399.285.000	399.285.000	399.285.000								95.32	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	30				30									41		136.67	
[SUBKEGIATAN]	6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal							104.674.000	104.674.000	104.674.000								92.71	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1				1									1		100	
[SUBKEGIATAN]	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							268.602.000	268.602.000	225.796.800								88.21	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2				2									2		100	
[KEGIATAN]	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							611.642.000	611.642.000	533.510.800								87.11	

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah
mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Target Capaian			Realisasi Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	IEPK	2	2	3	2,793	2,910	3
2.	Kapabilitas APIP	3	3	3	2	2	3

Pada tahun 2021 dan 2022, capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja yang baik terkait efektivitas pengendalian korupsi di Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada indikator kapabilitas APIP masih dibawah target yang ditetapkan, karena masih diperlukan adanya perbaikan pada elemen peran dan layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Untuk realisasi capaian indikator tahun 2023, berdasarkan penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah memperoleh nilai 3 untuk IEPK dan Kapabilitas APIP, sehingga telah sesuai dengan target yang ditentukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

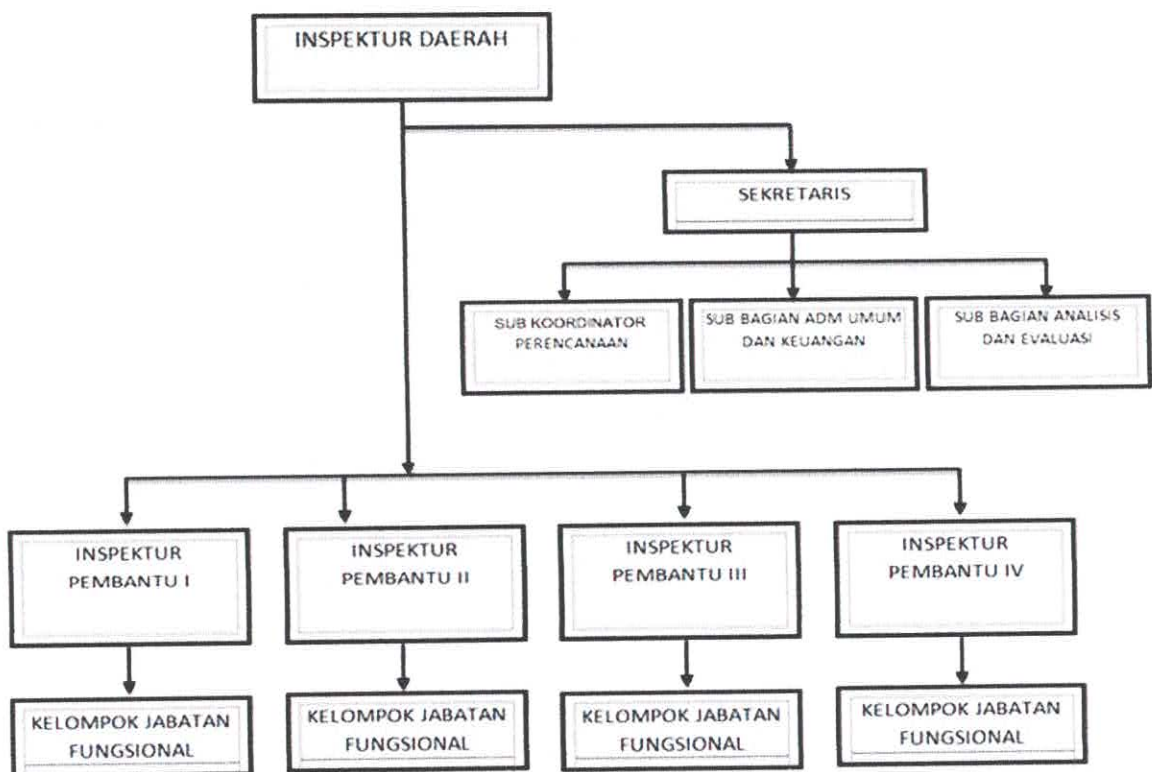
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, penatausahaan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan audit investigasi;
- Penerbitan keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke luar Instansi Kabupaten;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kasubag Analisis dan Evaluasi;
 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu I;
 2. Inspektur Pembantu II,
 3. Inspektur Pembantu III;
 4. Inspektur Pembantu IV;
- d. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Bagan Organisasi Inspektorat Daerah



3. Indikator Kinerja

Pada Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai dua indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

- a. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Secara rinci, analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target			Realisasi Capaian		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Hasil Evaluasi BPKP	2	2	3	2,793	2,910	3,000
Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Hasil Evaluasi BPKP	3	3	3	2	2	3,000

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Sebagai sistem yang secara khusus mendeteksi korupsi, IEPK diperlukan dalam rangka mengelola risiko terjadinya korupsi. Baik oleh manajemen sebagai bahan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, maupun oleh auditor melalui penerapan strategi pengawasan.

Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

- Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku.

Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.

- Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Upaya Pengendalian tindak korupsi telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Penilaian Mandiri IEPK Tahun 2023

Pilar	Bobot	Skor	Nilai
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48%		1,44
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3,00	0,288
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,00	0,216
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,00	0,216
Power (Kuasa & Wewenang)	14,40%	3,00	0,432
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3,00	0,288
Penerapan Strategi Pencegahan	36%		1,080
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	3,00	0,270
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3,60%	3,00	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	3,00	0,270
Integritas Organisasional	7,20%	3,00	0,216
Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,00	0,216
Penanganan Kejadian Korupsi	16%		0,480
Investigasi	8,00%	3,00	0,240

Tindakan Korektif	8,00%	3,00	0,240
Total	100%		3,000
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)			3,000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mendapat nilai IEPK 3,000. Nilai tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2019-2023 Kabupaten Banyumas yaitu 3,00.

b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP yang efektif yang sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Di dalam Perka BPKP tersebut dijelaskan mengenai pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No PE.09.09/LHP-651/PW11/6/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Kapabilitas APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 berada di level 3 dengan hasil capaian masing-masing elemen sebagai berikut :

Tabel 2.5 Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Terbatasnya SDM dan anggaran pengawasan sehingga belum dapat menjangkau seluruh obyek pengawasan;
- c. Belum semua OPD menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.1. Tingkat kinerja Inspektorat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat dari terwujudnya APIP yang efektif. Untuk mewujudkan peran tersebut, APIP melakukan suatu aktivitas pengawasan berupa peran dan layanan yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah. Dalam memberikan peran dan layanan, APIP membutuhkan suatu dukungan pengawasan berupa pengelolaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, adanya praktik-praktik profesional, budaya dan hubungan organisasi yang dijalinnya, serta didukung dengan struktur tata kelola, dan akuntabilitas manajemen kinerja. Dukungan pengawasan yang handal diharapkan dapat membantu APIP melaksanakan aktivitas pengawasan secara efektif sehingga kualitas pengawasan yang

dihasilkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

Dari isu-isu strategis dan gambaran kinerja pelayanan di atas, maka APIP sebagai suatu organisasi perlu didukung dengan struktur tata kelola seperti ketersediaan pendanaan/anggaran dalam melakukan aktivitas pengawasan, akses penuh terhadap informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan hubungan pelaporan formal atas kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Proses-proses tersebut perlu dituangkan ke dalam akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP seperti rencana kerja anggaran APIP, sistem pengelolaan anggaran secara ekonomis dan efisien, Sistem pengukuran kinerja dan pelaporan manajemen APIP terhadap organisasi. Terkait dengan hal tersebut, hal yang menjadi hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah terkait dengan ketersediaan pendanaan/anggaran dan SDM dalam melakukan aktivitas pengawasan.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan landasan yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. RPD merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut di atas, telah teridentifikasi isu penting dan permasalahan seperti telah di bahas pada Sub Bab sebelumnya. Antisipasi terhadap isu penting dan permasalahan tersebut akan berdampak terhadap keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya mengenai:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan isu penting, permasalahan, dan dampak program dan kegiatan Inspektorat Daerah terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peluang besar untuk meningkatkan peranannya dalam pengawasan pemerintahan.

Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengacu pada:

a. *Strengths* (Kekuatan)

1. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang cukup memadai. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, Jabatan Fungsional yang sebelumnya berada di bawah Inspektur, saat ini telah berada di bawah Inspektur Pembantu. Hal ini menyederhanakan birokrasi dan mempercepat koordinasi.
2. Cakupan tugas dan fungsi yang luas di antaranya adalah tugas dan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi, review, dan pemantauan, serta asistensi dan pendampingan;
3. Inspektur Daerah dapat melakukan pemeriksaan tanpa disposisi dari Bupati sehingga penanganan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih cepat;
4. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas Inspektorat Daerah yang ditangani secara khusus sehingga dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

1. Pemanfaatan hasil pengawasan belum optimal;
2. Pengendalian intern oleh OPD belum optimal.
3. Masih belum tersedianya APIP dengan keahlian khusus (Misal : Sarjana Teknik Sipil)

c. *Opportunities* (Peluang)

1. Koordinasi dan dukungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terjalin dengan baik;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan dan penganggarannya;
3. Dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan.

d. *Threats* (Ancaman)

1. Intervensi dalam kegiatan pengawasan;
2. Perubahan kebijakan Pemerintah dan lambatnya pembuatan petunjuk teknis.

- 2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Inspektorat sebagai berikut:

Strategi 1: Memanfaatkan peluang dan kekuatan

Optimalisasi kegiatan pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta dukungan dari para pemangku kepentingan.

Strategi 2: Meminimalkan kelemahan dan ancaman

Memenuhi jumlah SDM dengan pengusulan penambahan SDM baik melalui pengadaan CPNS dengan keahlian khusus maupun inpassing, serta optimalisasi pengendalian intern dengan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan maupun pendampingan, serta minimalisasi intervensi pada kegiatan pengawasan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah yang tercantum di dalam RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Inspektorat Daerah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2025.
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatorif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan				14.613.082	Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan				14.613.082	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Banyumas	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah (%)	100	12.784.850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Banyumas	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah (%)	100	12.784.850	
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	3	18.966	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	3	18.966	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	5	10.876.788	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	5	10.876.788	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)	2	535.029	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)	2	535.029	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banyumas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	2	614.306	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banyumas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	2	614.306	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	2	227.197	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	2	227.197	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	3	512.561	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	3	512.561
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Banyumas	1. Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (%). 2. Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD (%) 3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan (%). 4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan (%)	1 30 55 94	1.134.469	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Banyumas	1. Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (%). 2. Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD (%) 3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan (%). 4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan (%)	1 30 55 94	1.134.469
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Banyumas	1. Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko (%) 2. Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti (Buah) 3. Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti (Buah)	95 700 150	962.884	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Banyumas	1. Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko (%) 2. Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti (Buah) 3. Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti (Buah)	95 700 150	962.884

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Banyumas	1. Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (%) 2. Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori (%)	100 95	171.584	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Banyumas	1. Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (%) 2. Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori (%)	100 95	171.584	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Banyumas	1. Level kapabilitas APIP (%) 2. Persentase desa berisiko tinggi (%) 3. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B (%)	2 10 50	693.762	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Banyumas	1. Level kapabilitas APIP (%) 2. Persentase desa berisiko tinggi (%) 3. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B (%)	2 10 50	693.762	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Banyumas	1. Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan (Level) 2. Level komponen dukungan pengawasan (Level)	2 2	7.845	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Banyumas	1. Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan (Level) 2. Level komponen dukungan pengawasan (Level)	2 2	7.845	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Banyumas	1. Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi (%) 2. Persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi (%)	100 10	685.916	Pendampingan dan Asistensi	Banyumas	1. Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi (%) 2. Persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi (%)	100 10	685.916	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan tersebut ditelaah oleh Sub Koordinator Perencanaan di Inspektorat Daerah dan kemudian diteruskan kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas terkait untuk diusulkan melalui forum dan Musrenbang Kabupaten. Hasil dari telaahan usulan masyarakat oleh Sub Koordinator Perencanaan Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat substansi yang terkait dengan program/kegiatan di Inspektorat Daerah.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2025
Unit Kerja : INSPEKTORAT DAERAH

Unit Kerja		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan		Satuan	2024		Target Akhir Renstra		Sumber Dana
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan			Target	Rp.	Target	Rp.	
TOTAL						14,613,082,000			DAU; PAD
Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan			Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0,17		0,17		
	Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	2,915		2,925		PAD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1,134,469,136			
			Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	%	1		1		
			Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD	%	30		30		
			Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	%	55		57		
			Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	%	94		95		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				962,884,211			PAD

			Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	%	95		95		
			Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Buah	700		2100		
			Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Buah	150		450		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				282,155,942			PAD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4		12		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				276,767,844			PAD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56		56		
		Reviu Laporan Kinerja				8,850,196			PAD
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2		6		
		Reviu Laporan Keuangan				18,086,077			PAD
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1		3		
		Pengawasan Desa				237,559,921			PAD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	31		93		
		Kerjasama Pengawasan Internal				50,210,225			PAD
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dokumen	3		9		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				89,254,006			PAD

		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	14		42		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				171,584,925		PAD	
		Jumlah LHP Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terjadwal dalam PKPT yang terbit tepat waktu	Dokumen	78		150		
		Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	%	95		95		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				31,580,365		PAD	
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1		3		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				140,004,560		PAD	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	56		168		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				693,762,098		PAD	
		Level Kapabilitas APIP	Level	2		3		
		Persentase Desa berisiko tinggi	%	10		5		
	Pendampingan dan Asistensi				685,916,822		PAD	
		Persentase Pemerintah Desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	10		10		

		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	100		100	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				585,855,926		PAD
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan pendampingan dan Aistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	56		168	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				51,000,468		PAD
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	56		168	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				29,737,527		PAD
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4		12	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				19,322,901		PAD
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Dearah	55		165	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				7,845,276		PAD
		Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan	Level	2		2	

			Level Komponen dukungan pengawasan	Level	2		2	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				3,922,638		PAD
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen tasi	1		3	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				3,922,638		PAD
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Dokumen tasi	1		3	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,784,850,766		DAU; PAD
			Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100		100	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18,966,820		PAD
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3		3	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15,044,182		PAD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		2	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,922,638			PAD
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		1		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,876,788,574			DAU; PAD
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5		5		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10,828,631,402			DAU
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	79		78		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48,157,172			PAD
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7		7		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				535,029,428			PAD
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	2		2		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9,989,982			PAD
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		4		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					129,319,828			PAD
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4		5		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					33,430,566			PAD
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5		5		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					96,318,867			PAD
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	7		7		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					34,643,887			PAD
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		3		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					196,437,841			PAD
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30		90		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					34,888,457			PAD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500		500		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					614,306,980			PAD
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		2	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				512,504,643	PAD
					Unit	4		4	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101,802,337	PAD
					Unit	2		2	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227,197,906	PAD
					Laporan	2		2	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106,588,203	PAD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
					Laporan	5		5	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120,609,703	PAD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	Laporan	8		8	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				512,561,058			PAD
				Laporan	3		3	
						192,951,874		PAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Unit	31		31	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					48,519,009		PAD
				Unit	20		20	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					271,090,175		PAD
				Unit	2		2	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pengawasan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 secara efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2025 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Inspektorat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dibuat di Purwokerto

Pada tanggal Maret 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas

Djoko Setyono, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1970022 199001 1 002

